

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDI PRAYITNO, S.H., M.H., CECEP HASANUDIN, S.H., TIARA OCTAVIA, S.H., RURI SETIYOWATI, S.H., M.H. Advokat pada *Law Office PRAYITNO & PARTNERS*, berkantor di Jl. K.H. Abdullah Bin Nuh, Taman Yasmin III Kemuning, No. 35, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2018, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bogor Nomor 1437/Pdt.G/2017/PA/Bgr. tanggal 17 Juli

2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan, Luas Tanah $\pm 323 \text{ M}^2$ (*tiga ratus dua puluh tiga meter persegi*), berdasar SHM No. 1852, A/n. PEMBANDING (TERGUGAT) terletak di Kota Bogor;
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan, Luas Tanah $\pm 236 \text{ M}^2$ (*dua ratus tiga puluh enam meter persegi*), berdasar SHM No. 68 A/n. PEMBANDING (TERGUGAT), terletak di Kab. Bogor;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada poin 2 amar putusan ini $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak dan milik Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.3.941.000,-(tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 02 Oktober 2018;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 1437/Pdt.G/2017/PA.Bgr. bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 pihak Pembanding

telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2018;

Membaca tanda terima kontra memori banding Nomor 1437/Pdt.G/2017/PA.Bgr. bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 pihak Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 November 2018;

Membaca relaas pemberitahuan inzage kepada Kuasa Hukum Terbanding Nomor 1437/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 26 Oktober 2018;

Membaca Berita Acara Inzage Nomor 1437/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 30 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1437/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 16 November 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

Membaca Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 6 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah;

Membaca Berita Acara Sidang pelaksanaan Putusan Sela Nomor 1437/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 19 Maret 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) dalam putusan sela sebagaimana disebutkan di atas, selama tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini maka hal tersebut termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa MHTB setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) menyatakan tidak sependapat dengan apa yang menjadi pendapat dan putusan MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka pendapat dan pertimbangan hukum MHTP tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri MHTB;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan atas putusan MHTP sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

DALAM PERTIMBANGAN EKSEPSI TERGUGAT

Bahwa apa yang telah Pembanding sampaikan dalam jawaban, duplik serta kesimpulan mohon agar diangkat termasuk dalam memori banding ini, karena tidak memperoleh pertimbangan yang adil dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi, sebagai berikut "Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat sejak terjadi perceraian tanggal 22 Mei 2006, sudah tidak beralamatkan sebagaimana surat gugatan Penggugat, sehingga Penggugat telah memberikan keterangan tidak benar kepada Majelis Hakim dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak tanggal 22 Mei 2006, sedangkan agunan Bank Mandiri baru selesai dilunasi pada tanggal 31 Agustus 2017 dan gugatan Penggugat kurang pihak, karena yang berhak terhadap harta tersengketa adalah isteri Tergugat yang sekarang sehingga gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dan menyatakan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat masih bolak balik ke rumah di Kota Bogor untuk meminta pembagian hak harta bersama berupa rumah di Jalan Haur Jaya dan rumah di Ciawi, namun sampai saat ini Tergugat hanya menjanjikan dan tanpa realisasi. Bahwa setelah Penggugat dan

Tergugat bercerai sampai saat ini Tergugatlah yang menempati rumah di Jalan Haur Jaya tersebut dan yang menguasai rumah di Ciawi yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Tergugat dan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sudah merupakan pokok perkara sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Bahwa pengadilan tingkat pertama secara keliru menerapkan hukumnya terhadap eksepsi tersebut dimana Majelis sama tidak mempertimbangkan eksepsi tersebut, eksepsi Tergugat tidak bisa dikategorikan dalam pokok perkara tetapi benar-benar karena tentang keberadaan Penggugat yang tidak mau diketahui tempat tinggalnya, padahal kewajiban Penggugat memberikan identitas yang legal dan benar, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak jelas/obscure;

Hingga terjadinya perceraian objek yang disengketakan masih dalam angsuran bank mandiri sehingga belum ada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena masih dalam angsuran bank mandiri. 10 tahun kemudian bersama-sama istri Tergugat yang baru (setelah bercerai dengan Penggugat) dengan itikad baik karena objek akan dilelang, Tergugat melunasi tunggakan bank mandiri dengan uang pinjaman dari berbagai pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat nyata-nyata telah kekurangan pihak dalam perkara ini;

Bahwa sebagaimana diuraikan jawaban/duplik dan memori banding *a quo*, **sangat beralasan** dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke verklaand).

KEBERATAN KEDUA

DALAM PERTIMBANGAN POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Pembanding sampaikan dalam jawaban, duplik serta kesimpulan mohon agar diangkat termasuk dalam memori banding ini;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam PUTUSAN POKOK PERKARA telah

mempertimbangkan “Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 yang berbunyi:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama, adapun harta bawaan baik hadiah atau warisan dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) tidak menjadi harta bersama;

Dengan demikian maka harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah yang diperoleh selama perkawinan. Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan Majelis pada alinea sebelumnya masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi antara tanggal 2 Juli 1996 sampai dengan tanggal 22 Mei 2006; dst

Bahwa Penggugat tidak menyangkal dan berdasarkan bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7 terbukti pinjaman bank untuk pembelian rumah di Jalan Haur Jaya yang ditempati Pembanding benar dibeli selama perkawinan dengan Penggugat tetapi baru Pembanding lunasi 11 tahun kemudian oleh Pembanding bersama-sama istri yang sekarang, sehingga dengan demikian objek yang digugat selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bukan termasuk bundel harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak memiliki hak atas objek rumah tersebut; Dan mengenai harta bersama setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara bersama-sama setelah terjadi perceraian 10-11 tahun lalu;

3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan majelis Hakim karena sangat menyesatkan dimana dalam bunyi pertimbangannya “menimbang bahwa Tergugat tidak membantah/mengakui objek diatas sebagai harta yang dibeli pada saat terjadinya perkawinan dengan Penggugat (tahun 1997) sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi: “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Pembanding mengakui objek rumah yang ditempati Pembanding adalah dibeli ketika perkawinan dengan Penggugat tetapi Penggugat juga tidak menolak tentang pelunasan angsuran tersebut baru dilakukan pada tahun 2017 kurang lebih 11 tahun artinya setelah bercerai;

Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut karena Majelis telah mengambil kesimpulan keliru istilah DIBELI SAMA DENGAN DIDAPAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974, yang telah dikutip sebelumnya;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor dibuat tidak dengan seksma dan sungguh- sungguh, dimana gugatan Penggugat dikabulkan sebagian tanpa didasari bukti-bukti otentik tentang kepemilikan ataupun identitas objek gugatan bahkan saksi-saksi pun tidak bisa dihadirkan walaupun telah diberi kesempatan beberapa kali sidang; sungguh aneh putusan dikabulkan tanpa dibuktikan?

Penggugat sama sekali tidak pernah mengakui objek putusan sebagai harta bersama antara penggugat dan Tergugat, karena setelah terjadi perceraian hak-hak Penggugat telah Tergugat selesaikan;

Mohon Majelis yang mulia untuk memperhatikan lebih seksma antara pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Bogor antara satu dengan yang lainnya sangat kontras walaupun tidak dikatakan bertentangan”

“Menimbang, bahwa terhadap kedua objek gugatan harta bersama tersebut Tergugat tidak menyangkalnya dan merupakan harta yang dibeli pada saat perkawinan dengan Penggugat namun pembayarannya dengan cara dicicil

dan baru lunas setelah perceraian dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah/mengakui objek diatas sebagai harta yang dibeli pada saat terjadinya perkawinan dengan Penggugat (tahun 1997), sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi: “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang didalilkan Penggugat telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis berkesimpulan objek sengketa berupa sebidang tanah.

Dalam pertimbangan di atas pengakuan Tergugat dijadikan dalil sebagai harta bersama tanpa bukti apapun, padahal Tergugat tidak pernah mengakui dan membenarkan objek gugatan sebagai harta bersama; dan setiap harta memiliki identitas tersendiri baik berupa sertifikat, girik atau surat lainnya. Oleh karena itu selayaknya gugatan Penggugat ditolak karena tidak bisa dibuktikan;

5. Bahwa Pembanding juga sangat keberatan dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. Oleh karenanya penjualan objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menjual objek tersengketa berupa sebidang tanah dan bangunan, luas tanah $\pm 236 \text{ M}^2$ (*dua ratus tiga puluh enam meter persegi*), berdasar SHM No. 68, A/n. PEMBANDING (TERGUGAT), terletak di Kab. Bogor adalah tindakan melawan hukum dan tidak sah;

Adapun fakta dilapangan harta tersebut sudah pindah tangan namun Majelis hakim dengan mudahnya Pembanding harus tanggung jawab tanpa

menelusuri lebih seksama apakah benar objek tersebut harta bersama ? milik siapa ? dan jika dijual dijual kesiapa? Kapan dijual ? berapa hasil penjualan ? dst

Jika memang tidak ada saat dilakukan decenteu/pemeriksaan setempat selayaknya gugatan Penggugat ditolak karena dalam petitum gugatan tidak pernah menyebut telah dijual akan tetapi yang dituntut adalah pisik dan objek tersebut belum dipindah tangankan atau dijual, sehingga persidangan setempat untuk objek yang satu ini tidak ada lagi relevansi hukumnya dengan gugatan Penggugat/Terbanding dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan majelis hakim yang mempertimbangan: "Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa objek tersengketa di Jalan Haur Jaya V dipakai oleh Tergugat sebagai tempat usaha Tergugat (bengkel) sesuai profesi Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa selama objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, Penggugat bolak-balik meminta bagian dari harta bersama tersebut, namun tidak mendapatkan hasil karena Tergugat hanya janji-janji saja;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak disangkal oleh Tergugat yang dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui kebenaran pernyataan Penggugat tersebut;

Dalam pertimbangan tersebut Pembanding dikatagorikan mengakui dan tidak membantah padahal dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara seperti dikutip dalam putusan tersebut dalam pokok perkara Nomor 3 telah menegaskan bahwa:

3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

Dengan demikian pertimbangan Majelis tersebut dibuat dengan tergesa gesa sehingga layak untuk dibatalkan;

7. Bahwa Pembanding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan mengenai biaya perkara dimana Pembanding harus ikut membayar “Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama mendapatkan haknya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Padahal gugatan harta bersama sesuai dengan UU nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

8. Bahwa bukti-bukti Tergugat sama sekali tidak dipertimbangkan dengan seksama padahal Tergugat juga telah menyapaikan bukti-bukti bantahan atas guagatan Penggugat tersebut, oleh karenanya Pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut dibuat dengan SANGAT KELIRU sepertinya tidak membaca Jawaban, Duplik, Kesimpulan yang diserahkan di persidangan perkara a *quo* “Bahwa dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan PEMBANDING/TERGUGAT.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas dan terang telah salah menerapkan pertimbangan dalam putusan yang harus benar memuat alasan-alasan dan dasar dasar dalam membuat putusan, majelis Hakim telah melanggar Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa : “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan - peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas sangat jelas, terang

dan tidak terbantahkan, Majelis Hakim Agama Bogor telah tidak seksama dan rinci menilai segala fakta, yang mana ditegaskan dalam Putusan MA No.2461 K/Pdt/1984, yang menegaskan, putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan;

PETITUM

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING yang semula TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1437/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tertanggal 17 Juli 2018 untuk seluruhnya;

Dan Mohon Pengadilan Tinggi Agama Bandung Mengadili Sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Harta Bersama TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT/TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding/Tergugat tersebut Terbanding/Penggugat memberikan bantahannya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG KEBERATAN PERTAMA EKSEPSI

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya hlm. 3 pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan eksepsi Pengadilan Agama Bogor pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak karena setelah bercerai Tergugat telah menikah lagi dengan isterinya yang baru dan Penggugat tidak memiliki identitas yang legal. Padahal Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam pertimbangan putusannya hlm. 32 Alinea pertama telah menyatakan bahwa *kedua objek gugatan harta bersama tersebut merupakan harta yang dibeli pada saat perkawinan dengan Penggugat dan Tergugat tidak menyangkalnya.*

Dengan demikian bagaimana Pembanding mendalilkan Gugatan kurang pihak karena Tergugat sudah menikah lagi, sedangkan pokok gugatan *aquo* terkait gugatan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, terlebih sesuai fakta persidangan objek gugatan *aquo* adalah harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan dengan Terbanding semula Penggugat. Oleh karenanya tidak ada kekeliruan maupun kesalahan yang dilakukan *Judex factie* Pengadilan Agama Bogor dalam mengadili eksepsi *aquo* dan sudah tepat pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor yang menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat serta karenanya dalil Pembanding haruslah ditolak.

2. Bahwa terkait dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding tidak memiliki identitas yang legal adalah keliru dan mengada-ada. Sesuai fakta persidangan dan daftar bukti Terbanding jelas terbukti berdasarkan Bukti P-I berupa Kartu Tanda Penduduk bahwa Terbanding memiliki identitas tetap Kota Bogor. Namun oleh karena tindakan sewenang-wenang Pembanding, Terbanding harus bolak balik ke Kota Bogor. Berdasarkan fakta persidangan setelah bercerai Pembanding menjanjikan Terbanding akan membagi harta bersama namun tidak kunjung ada bahkan Pembanding justru malah menikah kembali dan membawa isterinya tinggal di rumah Terbanding di Kota Bogor.

Ini yang menjadikan Terbanding bolak balik ke rumah di Kota Bogor. Mohon kiranya yang mulia hakim tinggi agama memberikan perlindungan kepada Terbanding dan menolak seluruh dalil keberatan Pemanding yang mengada-ada dan sama sekali tidak didasarkan fakta hukum yang benar.

B. TENTANG KEBERATAN KEDUA PERTIMBANGAN POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemanding dalam Memori Bandingnya angka 2 s/d 4 hlm. 4 s/d 6 pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan *aquo* bukanlah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun Objek gugatan *aquo* dibeli pada saat perkawinan dengan Terbanding tetapi Pemanding yang melunasi hutang pinjaman ke Bank.

Dalil Pemanding tersebut sangat menyesatkan dan keliru. Fakta persidangan telah jelas dan terang benderang bahwa Pemanding mengakui Objek gugatan *aquo* adalah harta-harta yang diperoleh pada saat perkawinan dengan Terbanding. Terkait agunan kedua objek gugatan kepada pihak Bank lantaran untuk membiayai usaha bengkel Pemanding sampai dengan saat ini bahkan sejak bercerai tahun 2006 Pemandinglah yang menikmati pendapatan maupun keuntungan dari usaha bengkel yang dibiayai oleh agunan Objek gugatan. Terbanding berkali-kali meminta pembagian harta bersama tidak kunjung diberikan bahkan hasil usaha bengkel tersebut sejak bercerai dinikmati Pemanding bersama isteri barunya sampai dengan saat ini.

Hal ini dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bogor telah memberikan pertimbangan hukum sempurna hlm. 34 Alinea pertama pada pokoknya menyatakan walaupun Tergugat yang telah melunasi hutang ke Bank atas harta tersengketa tersebut, namun Tergugat pula lah yang telah menikmati hasil dari harta tersengketa tersebut sekurang-kurangnya selama 11 tahun tanpa membagi kepada Penggugat.

Bahwa menurut hukum Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan berdasarkan fakta persidangan

Pembanding telah mengakui kedua objek gugatan adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Terbanding, maka fakta hukum tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUHPerdara menjadi pengakuan sempurna selain memang demikian faktanya.

Ini semua telah diadili dan dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Hakim Pengadilan Agama Bogor, oleh karenanya dalil keberatan Pembanding tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya angka 5 hlm. 7 pada pokoknya menyatakan tidak ada relevansi pemeriksaan setempat terhadap objek gugatan sebidang tanah bangunan 236 m² SHM No. 68 an. Pembanding terletak di Kab. Bogor karena sudah dijual.

Dalil Pembanding keliru dan tidak jelas apa sebenarnya yang hendak didalilkan. *Decente* atau pemeriksaan setempat adalah salah satu bagian dari hukum acara untuk membuktikan objek sengketa dan melihat secara riil batas-batas maupun fisik objek. Jika Pembanding menilai *decente* tidak relevan adalah keliru dan membuktikan Pembanding tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengajukan banding dan hanya mengulur-ulur waktu saja.

Terkait objek gugatan sebidang tanah bangunan 236 m² SHM No. 68 an. Pembanding terletak di Kab. Bogor tersebut telah diadili dan dipertimbangkan sempurna oleh *Judex Factie* Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusan hlm. 34 Alinea Kedua sampai dengan Kelima. Dengan demikian sudah sepatutnya terhadap alasan banding Pembanding haruslah ditolak.

3. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya angka 6 s/d 8 hlm. 7 s/d 8 haruslah ditolak karena sama sekali tidak relevan terlebih *Judex Factie* Hakim Pengadilan Agama Bogor telah mengadili secara sempurna.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah terbukti dalil-dalil PEMBANDING dalam Memori Bandingnya mengada-ada dan sama sekali tidak didasarkan alasan hukum yang kuat. Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi

pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat memeriksa dan memutus perkara *acjuo* sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING semula TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1437/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 17 Juli 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING semula TERGUGAT menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pelaksanaan Putusan Sela tersebut di atas, Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan segala bantahannya, karena bukti P.T.1 berupa surat No. R05.AR.BGR/SME.2480a/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pelunasan Kredit dari Bank Mandiri, bukti P.T.2 berupa surat No. Cab 38/579 tanggal 9 Juli 1997 dari Bank Dagang Negara tentang Penegasan Permohonan fasilitas Kredit KUK Modal Kerja dan Investasi, bukti P.T.3 berupa surat Nomor RTR.RCR/SMCRJKT3/30314/2017 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Penyelesaian Fasilitas Kredit dengan Keringanan, bukti P.T.4 berupa fotokopi nomor rekening 1330100005149 dari Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat pada dasarnya MHTB sependapat mengenai jumlah sisa hutang yang harus dilunasi kepada Bank Mandiri sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai bukti P.T.1, P.T.3, P.T.4, dan P.T.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotokopi bermaterai cukup dan sesuai aslinya, sedangkan Terbanding sama sekali tidak memberikan bantahannya atas bukti-bukti tersebut, maka secara formal material bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hutang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) merupakan hutang bersama yang harus dibayar/ditanggung oleh Pembanding dan Terbanding secara seimbang, akan tetapi pembayaran pelunasan kredit ke Bank Mandiri tersebut telah dilakukan oleh Pembanding

sendiri setelah terjadi perceraian dengan Terbanding. Oleh karenanya nilai kedua obyek sengketa tersebut harus dikurangi pelunasan hutang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan demikian kedua obyek sengketa tersebut setelah dikurangi pelunasan sejumlah hutang tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya petitum angka 4 menuntut agar pengadilan menjatuhkan putusan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat secara natura atau lelang di muka umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat. Akan tetapi MHTP tidak memberikan pertimbangan sama sekali atas tuntutan tersebut apakah dikabulkan atau tidak, dalam amar putusan juga tidak tercantum;

Menimbang, bahwa karena kedua obyek sengketa tersebut telah dinyatakan harta bersama dan bagian Penggugat/Terbanding setengahnya dari kedua obyek sengketa tersebut, serta secara nyata kedua obyek sengketa masih dikuasi oleh Tergugat/Pembanding, maka tuntutan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MHTB berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1437/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar lengkap sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada pengadilan tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1437/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah,

Dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah dan bangunan, Luas Tanah $\pm 323 \text{ M}^2$ (*tiga ratus dua puluh tiga meter persegi*), berdasar SHM No. 1852, A/n. PEMBANDING (TERGUGAT), terletak di Kota Bogor;
 - 2.2 Sebidang tanah dan bangunan, Luas Tanah $\pm 236 \text{ M}^2$ (*dua ratus tiga puluh enam meter persegi*), berdasar SHM No. 68, A/n. PEMBANDING (TERGUGAT), terletak di Kab. Bogor setelah dikurangi pembayaran pelunasan hutang bersama antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada poin 2 amar putusan ini $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak/bagian Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak/bagian Tergugat/Pembanding;
 - 3.1 Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat/ Terbanding dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum melalui kantor lelang negara dan menyerahkan

hasilnya kepada Penggugat/Terbanding setelah dikurangi hutang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (saperdua) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Pembanding;

4. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebesar Rp3.941.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan tanggal 11 Januari 2019, didampingi oleh Asep Pahanil Ibad, S.Ag., M.M. Putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

